

INOVASI DAERAH

GeTaRi WiSa

(GERAKAN CINTA TARI WARISAN SANGGAM).



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2022

• Latar Belakang :

Pentingnya Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan Pembinaan Seni Tradisional secara tegas telah dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan diantaranya untuk memperkaya keberagaman budaya, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melestarikan warisan budaya bangsa sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional. Salah satu bentuk seni tradisional adalah Seni Tari..

Keberagaman sosial, budaya, bahasa, adat istiadat, tradisi, geografis, sejarah, kepercayaan, mata pencaharian dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan melahirkan beragam ciri khas kehidupan masing-masing wilayah yang sering mereka ekspresikan dalam bentuk tarian adat yang diwariskan secara turun temurun sampai sekarang dalam berbagai peristiwa adat maupun disajikan pada event-event daerah dan nasional.

Dalam upaya terus menumbuhkembangkan dan meningkatkan pemajuan kebudayaan khususnya seni tari tradisional di Kabupaten Balangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membentuk program disebut **GeTaRiWiSa (Gerakan Cinta Tari Warisan Sanggam)**.

• Nama Pembuat Inovasi : Abdul Basyid, S. Sos, MAP (ASN)

• Maksud dan Tujuan Inovasi :

1. Meningkatkan Pelindungan seni tari tradisional
2. Meningkatkan Pengembangan seni tari tradisional .
3. Meningkatkan Pemanfaatan seni tari tradisional.
4. Meningkatkanb Pembinaan seni tari tradisional

• Tahapan Inovasi : Penerapan

• Inisiator Inovasi Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

• Jenis Inovasi : Non Digital

• Bentuk Inovasi Daerah : Pelayanan Publik

• Urusan Inovasi Daerah : Urusan Kebudayaan

- Rancang Bangun dan Pokok
Perubahan Yang Dilakukan :

Latar belakang

Pentingnya Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan Pembinaan Seni Tradisional secara tegas telah dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan diantaranya untuk memperkaya keberagaman budaya, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melestarikan warisan budaya bangsa sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional. Salah satu bentuk seni tradisional adalah Seni Tari Tradisional..

Keberagaman sosial, budaya, bahasa, adat istiadat, tradisi, geografis, sejarah, kepercayaan, mata pencaharian dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan melahirkan beragam ciri khas kehidupan masing-masing wilayah yang sering mereka ekspresikan dalam bentuk tarian adat yang diwariskan secara turun temurun sampai sekarang dalam berbagai peristiwa adat maupun disajikan pada event-event daerah dan nasional.

Dalam upaya terus menumbuhkembangkan dan meningkatkan pemajuan kebudayaan khususnya seni tari tradisional Kabupaten Balangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membentuk program disebut **GeTaRiWiSa (Gerakan Cinta Tari Warisan Sanggam)**.

- Permasalahan dan kendala :

1. Kurangnya ruang / wadah /sarana dan prasarana sebagai media ekspresi bagi pegiat / pelaku seni tari tradisional;
2. Kurangnya waktu dan jumlah event yang diikuti oleh pegiat dan pelaku seni tari tradisional;
3. Kurangnya Pembinaan bagi pelaku/pegiat seni tari tradisional ;
4. Kurangnya Pengembangan Seni Tari Tradisional;
5. Kurangnya durasi waktu latihan tari tradisional;
6. Kurangnya SDM dan kompetensi SDM pelaku/pegiat seni tari tradisional ;
7. Kurangnya Pelatih/Instruktur berkualifikasi seni tari tradisional.
8. Kurangnya agenda-agenda yang melibatkan seni tari tradisional.
9. Kurangnya penghargaan terhadap pengiat/pelaku seni tari tradisional;

• Strategi yang ditawarkan :

1. Meningkatkan akses dan ruang / wadah sebagai media ekspresi seni tari tradisional;
2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana seni tari tradisional;
3. Meningkatkan durasi event dan jumlah event kegiatan seni tari tradisional;
4. Meningkatkan jumlah keterlibatan seni seni tari tradisional di ajang agenda daerah maupun luar daerah.
5. Meningkatkan jumlah pelatih Seni Tari tradisional ;
6. Meningkatkan durasi waktu Latihan;
7. Meningkatkan jumlah SDM pelaku/pegiat seni tari tradisioal;
8. Meningkatkan Pengembangan Seni Tari Tradisional dengan Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia;
9. Memberikan penghargaan dan apresiasi kepada pelaku/ penggiat seni tari tradisional sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

• Landasan hukumnya :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
10. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategis Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

- 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
14. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 16. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 800/ /BUD/DISDIK/BLG/2021 tentang penetapan GeTaRi SamBa (GERAKAN CINTA TARI WARISAN SANGGAM sebagai program Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan.

• Cara kerja atau operasional :

1. Tim pengelola program yang terdiri dari pejabat-pejabat dan sebagian staf lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan menyusun dan membuat perencanaan dan anggaran secara terukur dan berkelanjutan setiap tahun sesuai dengan tugas, kewenangan dan fungsinya masing-masing berdasar dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tim pengelola program melaksanakan anggaran, melakukan pembinaan, peningkatan kapabilitas sumberdaya manusia, fasilitasi, asistensi, koordinasi, konsultasi, komunikasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran Program sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tim pengelola membuat laporan dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .

• Perubahan yang telah dicapai :

1. Telah ditetapkan sebanyak 20 Sanggar Tari oleh Bupati Balangan .
2. Tersedia sebanyak 20 tempat/wadah berekspresi seni tari.
3. Telah dilaksanakan sebanyak 15 pelatihan/bimtek seni tari.
4. Telah ditetapkan sebanyak 15 Jenis tari tradisional daerah Kabupaten Balangan.
5. Sebanyak 25 gelaran/event seni tari tahun 2021-2023.
6. Sebanyak 20 sanggar seni tari yang ikut ambil bagian dalam event Kabupaten.
7. Sebanyak 5 sanggar seni tari yang ikut ambil bagian dalam event Provinsi Kalsel
8. Sebanyak 2 sanggar seni tari yang ikut ambil bagian dalam event Nasional.
9. Sebanyak 500 orang pelaku/penggiat seni tari.
10. Sebanyak 15 orang tenaga pelatih seni tari.
11. Sebanyak 10 Penghargaan terhadap giat seni/Pelaku seni Tingkat Kabupaten.
12. Sebanyak 3 Penghargaan terhadap giat seni/Pelaku seni Tingkat Provinsi.
13. Sebanyak 1 Penghargaan terhadap giat seni/Pelaku seni Tingkat Nasional

• Manfaat yang Diperoleh :

1. meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja dan meningkatkan keamanan dan perlindungan data serta mempercepat penyajian data kesenian.
2. Masyarakat penggiat/pelaku seni tari lebih mudah dan lancar mengexpresikan karya seni tari yang mereka miliki dan mengembangkan seni tari.
3. Meningkatnya kecerdasan masyarakat dengan bertambahnya ilmu pengetahuan dan keterampilan terkait seni tari.
4. Meningkatnya keragaman seni tari.
5. Meningkatnya nilai / citra positif /promosi daerah.
6. Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat.
7. Meningkatnya motivasi dan partisipasi masyarakat mensukseskan program pemerintah dalam pemajuan kebudayaan.
8. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

• Hasil Inovasi :

1. Telah ditetapkan sebanyak Sanggar Tari oleh Bupati Balangan .
2. Tersedia sebanyak tempat/wadah berekspresi seni tari.
3. Telah dilaksanakan sebanyak... pelatihan/bimtek seni tari.
4. Telah ditetapkan sebanyak.... Jenis tari tradisional daerah Kabupaten Balangan.
5. Sebanyak..... gelaran/event seni tari tahun 2020-2022.
6. Sebanyak... sanggar seni tari yang ikut ambil bagian dalam event Kabupaten.
7. Sebanyak... sanggar seni tari yang ikut ambil bagian dalam event Provinsi Kalsel
8. Sebanyak... sanggar seni tari yang ikut ambil bagian dalam event Nasional.
9. Sebanyak... orang pelaku/penggiat seni tari.
10. Sebanyak orang tenaga pelatih seni tari.
11. Sebanyak Penghargaan terhadap giat seni/Pelaku seni Tingkat Kabupaten.
12. Sebanyak Penghargaan terhadap giat seni/Pelaku seni Tingkat Provinsi.
13. Sebanyak Penghargaan terhadap giat seni/Pelaku seni Tingkat Nasional
14. Waktu Uji Coba :..... (sebutkan tanggal)

• Waktu Implementasi : Tanggal 04 Januari 2021 (tanggal SK ditetapkan)

- Anggaran : Rp. 251.406.000,-
(Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah)
Bersumber pada anggaran RKA
- Profil Bisnis (bila ada) : -
- Lampiran : 1. Video Profil
2. Photo-photo kegiatan
3. Regulasi(Peraturan dan SK)
4. Data-data dukung

CATATAN TAMBAHAN :

- **KELENGKAPAN Indikator Inovasi Daerah Kal-Sel Innovation Award (KIA)**

Indikator	Data Dukung
Program dan kegiatan di Renstra OPD	Renstra OPD
Penyelesaian Layanan Aduan	Ada Buku Tamu, Nomor Call Center Layanan 0853-4952-6677
Tingkat partisipasi stake holder	Foto dan video kegiatan yang menunjukkan adanya stake holder (masyarakat pengguna layanan dg kurir)
Kemudahan informasi layanan	Nomor call center layanan 0853-4952-6677
Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	SOP
Tingkat kepuasan pengguna inovasi daerah	